



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.771, 2014

KEMEN KP. Hibah. Luar Negeri. Pengelolaan.  
Pedoman.

## **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 23/PERMEN-KP/2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan hibah luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pedoman umum pengelolaan hibah luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**

**2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik**

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Ketua Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010–2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

#### **Pasal 1**

Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi unit Eselon 1 dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatur administrasi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah luar negeri.

#### **Pasal 2**

Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Format Acuan Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kegiatan pengelolaan hibah luar negeri yang telah dilaksanakan agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2014  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23/PERMEN-KP/2014  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR  
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai salah satu alternatif sumber penerimaan pembangunan yang sah dan tidak mengikat, bentuk-bentuk hibah luar negeri wajib dimanfaatkan secara optimal sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang direpresentasikan dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mewujudkan keinginan dan tuntutan tersebut, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengelolaan Hibah Luar Negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka diperlukan Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur struktur bentuk hibah dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkenaan dengan administrasi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah luar negeri.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pengelola kegiatan dalam pengelolaan hibah luar negeri pada unit Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pedoman Umum ini ditujukan untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan hibah luar negeri sehingga terwujud optimalisasi pemanfaatan dana hibah luar negeri dalam rangka menunjang visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.